

## EVALUASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK MELALUI FORUM ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

Indri Lestari<sup>1</sup>, Intan Idiani<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>  
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bali, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email : [indriilestarii26@gmail.com](mailto:indriilestarii26@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>Children are an important element in the sustainability of a nation, state, and humanity. As the next generation with great potential, children play a strategic role in the development of the nation's future. Therefore, it is important to provide them with ample opportunities to grow and develop physically, mentally, socially, and morally. Protection and support for children is a shared responsibility of the state, government, society, family, and parents. In an effort to protect children's rights, Indonesia regulates child protection in various regulations, including Law Number 23 of 2002 which has been amended to Law Number 35 of 2014. One form of implementation of this regulation is the establishment of the Children's Forum, as a forum for children's participation in the decision-making process. This study analyzes the effectiveness of the Tanjungpinang City Children's Forum using William Dunn's policy evaluation theory, which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study indicate that the Tanjungpinang City Children's Forum has played an important role in increasing children's participation, although there are still challenges related to access to information and the involvement of children from various backgrounds. In addition, the implementation mechanism of the Children's Forum has been running well, although there is some room to improve the responsiveness and suitability of policies to the needs of children in the city.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Children, Child Protection, Children's Forum</p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
<b>Abstrak</b>	<p>Anak merupakan elemen penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, negara, dan umat manusia. Sebagai generasi penerus yang memiliki potensi besar, anak-anak berperan strategis dalam pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk memberikan mereka kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, sosial, serta akhlak yang mulia. Perlindungan dan dukungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam upaya melindungi hak-hak anak, Indonesia mengatur perlindungan anak dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satu bentuk implementasi dari regulasi ini adalah pembentukan Forum Anak, sebagai wadah partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menganalisis efektivitas Forum Anak Kota Tanjungpinang menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn, yang meliputi enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Anak Kota Tanjungpinang telah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi anak, meskipun masih terdapat tantangan terkait akses informasi dan keterlibatan anak dari berbagai latar belakang. Selain itu, mekanisme pelaksanaan Forum Anak sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa ruang untuk meningkatkan responsivitas dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan anak di kota tersebut.</p>
<b>Kata kunci :</b> Anak, Perlindungan anak, Forum Anak	

## **A. PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan bangsa, negara, dan manusia. Anak adalah bagian dari Tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik dan sifat unik yang memastikan bahwa bangsa dan negara akan tetap hidup di masa depan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak kelak memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab tersebut. Anak harus diberi kesempatan seluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan cara terbaik, baik secara fisik, mental maupun sosial, serta dengan akhlak yang mulia.

Anak membutuhkan topangan, dukungan, dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. undang-undang ini untuk memastikan bahwa kehidupan seorang anak dapat berjalan dengan normal. Pada Undang-Undang tersebut pasal 1 ayat (satu) dijelaskan yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jelas di sebutkan bahwa kewajiban perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran anak dalam pembangunan sangat penting karna generasi penerus yang akan melanjutkan dan menajaga hasil pembangunan dimasa depan. Dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan ,yang dapat disampaikan melalui forum anak, musyawarah desa, atau konsultasi publik.

Organisasi adalah suatu tempat, perkumpulan, atau pola hubungan orang-orang yang berisi visi dan misi untuk mencapai tujuan Bersama. Organisasi memiliki visi dan misi serta mempunyai program kerja dalam menjalankan tugasnya. Program kerja yang direncanakan memerlukan tanggung jawab dari anggota organisasi, salah satunya pada forum anak ini. Forum Anak Kota Tanjungpinang (FAKTA) adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan kesadaran anak mengenai hak dan kewajibannya. Tentu dalam setiap proses pembangunan yang ada di kota Tanjungpinang, forum anak kota Tanjungpinang diharapkan agar dapat ikut terlibat dan berpartisipasi didalam kegiatannya.

Sehingga seluruh anak-anak dikota Tanjungpinang dapat menyadari mengenai hak dan kewajiban mereka.

**Tabel Data Fasilitator Forum Anak Kota Tanjungpinang 2024-2026**

JENIS KELAMIN	JUMLAH
PEREMPUAN	42
LAKI LAKI	17
<b>TOTAL</b>	<b>59 ORANG</b>

*Sumber : Dinas perlindungan anak (2024-2026)*

Jika dilihat dari tabel jumlah partisipasi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki pada priode 2024-2026 data yang di dapat dari surat keputusan walikota tanjungpinang Nomor 261 tahun 2024-2026 tentang Fasilitator dan forum anak kota Tanjungpinang oleh Dinas Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak,dan pemberdayaan masyarakat. Yang mana didalamnya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, devisi kreatif, devisi database, dokumentasi, devisi agama, sosial dan budaya, serta devisi penguatan dan pengembangan.

**Data Kegiatan Forum Anak 2024-2026**

Kegiatan dari tahun 2024-2025 yang pernah dilakukan salah satunya kegiatan pada Dafa Award yang dilakukan pada tahun 2024 salah satu kegiatan nya yaitu Musrenbang RKPd kota Tanjungpinang 2024 yang dilaksanakan pada 6 Maret 2024 dan juga forum anak berpartisipasi dalam kegiatan hari anak nasional tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 salah satunya mengikuti kegiatan bersih-bersih taman batu XI yang dilakukan pada tanggal 1 february 2025. Kegiatan Musrenbang Anak kota Tanjungpinang pada tanggal 23 february 2025. Dan kegiatan yang dilakukan FAKTA beserta forum anak. Data ini didapat dari data rekapan kegiatan forum anak kota Tanjungpinang. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota forum anak dan di dampingi fasilitator yang ada.

**Evaluasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2014:228-229), evaluasi atau penilaian suatu kebijakan adalah tahap terakhir dari proses kebijakan. Ini adalah tindakan fungsional yang dilakukan pada semua tahapan proses kebijakan publik, mulai dari pembahasan masalah, program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan. Dalam

Winarno (2012 :35), William dan Dunn menyebutkan beberapa tahapan yang terlibat dalam kebijakan publik, yaitu:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pelaku kebijakan yang dipilih dan diangkat bertanggung jawab untuk menempatkan masalah-masalah tersebut pada agenda publik. Sebelum itu, masalah-masalah ini bersaing untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke dalam agenda para pengguna kebijakan. Pada titik ini, masalah mungkin tidak dibahas sama sekali atau mungkin ditunda untuk waktu yang lama karena beberapa alasan.

b. Tahap Formulasi kebijakan

Ada berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing alternatif atau pilihan kebijakan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dengan dukungan mayoritas legislatif, konsesus, direktur lembaga, atau keputusan peradilan, salah satu dari banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan akhirnya diadopsi.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Program kebijakan alternatif harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi dan lembaga pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diterapkan akan dinilai atau dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana mereka mampu menyelesaikan masalah.

Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

- **Efektifitas** Indikator efektifitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- **Efisiensi** Indikator efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang umumnya diukur dari ongkos moneter.

- **Kecukupan** Indikator kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai ,atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- **Pemerataan** Indikator pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
- **Responsivitas** Indikator responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan- masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- **Ketepatan** Indikator ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam partisipasi anak melalui forum anak oleh Dinas Pemeberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus penelitian deskriptif ini untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan forum anak terhadap partisipasi anak melalui forum anak kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui observasi wawancara, melalui observasi, wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung sehingga mengurangi keraguan dalam keakuratan penelitian ini. Dengan melakukan wawancara kepada kabid perlindungan anak oleh ibu Riva Hafriani dan juga ketua dari forum anak oleh suciawati, dan didukung dengan data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan masyarakat kota Tanjungpinang menimbang keputusan wali kota Tanjungpinang bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berhak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi maka negara wajib memberikan kepastian dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang melalui Forum Anak yang dibentuk pada masing-masing daerah serta sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan kota layak anak; Penelitian yang digunakan pada teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang terbagi menjadi 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Adapun indikator tersebut dijelaskan oleh informan Riva Hafriani sebagai kabid perlindungan anak dan suciawati sebagai ketua sebagai berikut.

#### 1. Efektifitas

Forum Anak Kota Tanjungpinang berperan sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Sejauh ini, Forum Anak mampu meningkatkan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kota melalui berbagai cara,

**Pertama**, Advokasi dan Penyampaian Aspirasi. Forum Anak aktif dalam menyuarakan pendapat anak-anak kepada pemerintah daerah melalui audiensi dengan Wali kota yaitu dengan kegiatan, dinas terkait, serta lembaga perlindungan anak. Yaitu contoh kegiatan:

- a. Rapat evaluasi kota layak anak
- b. Musrenbang RKPD Kota Tanjungpinang
- c. Musrenbang anak Tingkat Kota Tanjungpinang

**kedua**, mereka menjadi perwakilan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyampaikan usulan program yang berpihak pada anak. dan memahami 5 cluster hak anak serta isi yang sedang marak dan kebutuhan yang

diperlukan anak dan disabilitas di kota Tanjungpinang, yang selanjutnya, kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Forum Anak rutin mengadakan kegiatan edukatif seperti sosialisasi, dan kampanye tentang hak-hak anak, pencegahan kekerasan, serta isu-isu sosial yang berdampak pada anak.

Melalui kegiatan ini, mereka meningkatkan kesadaran dan keberanian anak-anak lainnya untuk berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan kebijakan kota. Yang selanjutnya, Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait Forum Anak bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) serta berbagai organisasi untuk memastikan suara anak diperhitungkan dalam kebijakan pemerintah. Mereka terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti program Kota Layak Anak.

Dengan adanya, Media dan Kampanye Digital dengan mengposting Poster di sosial media. Forum Anak memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi, mengajak lebih banyak anak terlibat, serta melakukan survei atau polling terkait isu anak di Tanjungpinang. Secara keseluruhan, Forum Anak Kota Tanjungpinang telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan tingkat kota. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan akses informasi dan kurangnya keterlibatan anak-anak dari berbagai latar belakang masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

## **2. Efisiensi**

Setelah melakukan wawancara kepada kapid perlindungan anak ibuk Riva mengatakan, Sampai sekarang kegiatan masih terlaksana dengan baik, dengan melakukan pengukuhan pengurus atau fasilitator pada 19 November 2024, yang dikukuhkan oleh sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, yang terdiri dari 59 orang yang terdiri dari 10 fasilitator dan 49 pengurus forum anak untuk priode 2024-2026. Forum Anak umumnya memiliki agenda tahunan dan bulanan yang disusun berdasarkan aspirasi anak melalui program kerja FAKTA dan hasil dari musrenbang tahunan dan diskusi anggota forum anak kota Tanjungpinang dan program prioritas kota. Dalam Forum Anak, terdapat struktur organisasi yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, divisi agama sosial budaya, divisi kreatif, divisi informasi jaringan sosial, divisi database, dan divisi internal. Pembagian tugas yang jelas membantu dalam memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki fokus yang berbeda.

Salah satu mekanisme pada acara Musrenbang yang dilakukan di ruang rapat DP3APM kota Tanjungpinang, Senin(24/02/2025). Forum anak melibatkan perkumpulan anak-anak

yang ada di Tanjungpinang, forum anak mesjid, forum anak tionghua, osis, pramuka dan lainnya yang melibatkan organisasi anak. Dalam hal ini pentingnya forum anak dalam memberikan ide dan gagasan untuk mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota layak anak. Dengan mekanisme pelaksanaan forum anak yang berjalan dengan baik, dengan dukungan aktif dari Dinas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak di Kota Tanjungpinang.

### **3. Kecukupan**

Kebijakan yang diterapkan Forum Anak dalam memenuhi kebutuhan anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi umumnya cukup baik, dan pastinya akan terus dilakukan dalam menyampaikan pendapat kebutuhan anak maupun disabilitas kota Tanjungpinang, terutama karena Forum Anak berperan sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kebijakan daerah.

Namun, efektivitasnya dalam benar-benar menampung dan memperjuangkan suara anak masih bergantung pada beberapa faktor.

#### **a. Keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak.**

Forum Anak sering diundang untuk berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat kota, yang memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah. Jika forum ini benar-benar diperhatikan oleh pemangku kebijakan, maka kebutuhan anak bisa lebih terakomodasi.

#### **b. Program Aspirasi dan Advokasi Anak**

Forum Anak biasanya mengadakan berbagai kegiatan seperti diskusi publik, sosialisasi, dan konsultasi dengan pemerintah.

### **4. Pemerataan**

Kebijakan dalam forum anak di kota Tanjungpinang dirancang untuk menjangkau seluruh anak tanpa memandang latar belakang apapun, artinya dalam hal ini terjadi pemerataan karena merupakan forum anak kota Tanjungpinang merupakan wadah perkumpulan anak berada di Tanjungpinang pemilihan fasilitator juga dilakukans seleksi masa bakti 2 tahun. Pada usia anak di bawah 18 tahun, apabila di atas 18 tahun masih ingin ikut serta maka bisa menjadi fasilitator untuk yang dibawahnya. Dengan pengawasan dinas DP3APM, dinas tidak ada aturan yang mengikat dinas mengarahkan ke hal-hal positif. Dalam hal ini mereka bebas melakukan kegiatan apa saja salah satunya kegiatan bersama FAKTA (forum anak kota Tanjungpinang) pada kegiatan Ramadhan seperti kegiatan gotong royong, membersihkan mesjid dan lainnya.

### **5. Responsivitas**

Kebijakan yang diterapkan dalam Forum Anak bertujuan untuk menjadi wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Namun, efektivitas dalam merespons kebutuhan dan aspirasi anak secara cepat dan tepat bergantung pada beberapa faktor utama:

a. Mekanisme atau cara Penyampaian Aspirasi

Forum Anak biasanya memiliki berbagai cara untuk mengumpulkan aspirasi, seperti melalui diskusi, sosialisasi, survei, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak. Jika mekanisme ini berjalan baik dan rutin, maka kebutuhan anak dapat diidentifikasi dengan lebih cepat.

b. Koordinasi dengan Pemerintah dan Pihak Terkait

Merespon cepat terhadap aspirasi anak sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM), serta instansi lain menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan Forum Anak. Jika komunikasi antara Forum Anak dan pemangku kebijakan berjalan baik, maka kebijakan yang diusulkan dapat segera diimplementasikan.

c. Tingkat Keterlibatan Anak dalam Pengambilan Keputusan

Forum Anak bisa lebih efektif jika keterlibatan mereka dalam kebijakan benar-benar dihargai dan tidak hanya bersifat simbolis. Jika usulan mereka sering kali hanya didengar tanpa ada tindakan konkret, maka efektivitas dalam merespons aspirasi masih lemah. Sejauh itulah kebijakan forum anak yang sudah merespons kebutuhan dan aspirasi anak secara cepat dan tepat.

## **6. Ketepatan**

Kebijakan Forum Anak Kota Tanjungpinang secara prinsip dirancang untuk mewakili kepentingan anak-anak dan memastikan mereka memiliki wadah dalam menyampaikan aspirasi. Namun, efektivitasnya dalam benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata anak-anak di Tanjungpinang bergantung pada beberapa aspek berikut:

a. Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Nyata Anak

Jika kebijakan Forum Anak benar-benar berbasis hasil konsultasi dengan anak-anak dari berbagai latar belakang, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, jika aspirasi yang dihimpun hanya berasal dari kelompok anak tertentu (misalnya anak-anak dari lingkungan perkotaan atau sekolah tertentu), ada kemungkinan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mewakili kondisi nyata semua anak di Tanjungpinang.

- b. Proses Perumusan Kebijakan Forum Anak sering berpartisipasi dalam kegiatan seperti Musrenbang Anak, audiensi dengan pemerintah, serta diskusi dengan dinas terkait. Itulah cara Forum Anaka Kota Tanjungpinang merespons dan aspirasi anak secara cepat dan tepat.

#### **D. KESIMPULAN**

Forum Anak Kota Tanjungpinang telah berhasil memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi menggunakan teori kebijakan dari William Dunn, Forum Anak telah menunjukkan efektivitas dalam menyuarakan aspirasi anak, meskipun masih ada tantangan dalam keterlibatan anak-anak dari berbagai latar belakang. Mekanisme pelaksanaan Forum Anak juga cukup efisien, dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan dukungan aktif dari pemerintah kota. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti responsivitas terhadap kebutuhan anak dan pemerataan partisipasi anak di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan oleh Forum Anak sudah cukup baik, tetapi kesesuaiannya dengan kebutuhan riil anak perlu terus dipantau dan disesuaikan. Dengan adanya dukungan lebih lanjut, Forum Anak Kota Tanjungpinang diharapkan dapat terus memperjuangkan hak-hak anak dan mewujudkan kota yang layak bagi anak.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, M.Si, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia.
- Fikriyanti, M (2013). Perkembangan Anak Usia Emas (Golden Age). Yogyakarta Laras, Media Prima
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
- Soetjiningsih, (2016). Tumbuh Kembang Anak, Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016)